

Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Bangkalan

Pina Astriani^{a,1*}, Frisca Yola Flowerensia^{b,2}, Moch. Taurino Isfandiari^{c,3}, Diana Hertati^{d,4}

^{a,b,c,d} Program Studi Administrasi Publik, FISIBPOL Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

^{1,2,3,4} pinaastriani4@gmail.com*; friscayolaf@gmail.com; mochtaurino0@gmail.com; diana.adne2023@gmail.com

*korespondensi penulis riscayolaf@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 10-03-25

Disetujui: 22-03-25

Kata Kunci:

Implementasi kebijakan
Dispensasi nikah
Pernikahan dini
Pengadilan agama

Keywords:

Policy implementation
Marriage dispensation
Early marriage
Religious court

ABSTRAK

Abstrak: Pernikahan dini masih menjadi fenomena sosial yang lazim terjadi di Indonesia dimana kedua calon pengantin belum mencukupi syarat minimal usia untuk melangsungkan pernikahan. Mengenai perubahan batasan usia dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan Pengadilan Agama kewenangan untuk pemberian izin dispensasi nikah bagi calon yang belum memenuhi syarat usia. Hal ini tertuang pada kebijakan dispensasi nikah yaitu Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan dispensasi nikah di Kabupaten Bangkalan menggunakan teori implementasi James E. Anderson. Teori ini mencakup empat aspek yaitu siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan kebijakan dispensasi nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ditinjau dari keempat aspek teori yang disebutkan Anderson. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti kualifikasi hakim yang tepat serta peningkatan pengawasan terhadap KUA dan Kepala Desa agar tidak mempermudah permohonan surat pengantar dan surat penolakan

Abstract: *Early marriage is a common social phenomenon that oftentimes occurs in Indonesia where one or both of couple is not meet the minimum age requirement for marriage. Regarding of the law change of the minimum age on UU No. 16 of 2019, the Religious Court has an authority to grant marriage dispensation to couple that do not meet the requirement age. This authorities are stated in the marriage dispensation policy, namely Perma No. 5 of 2019 about Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Request. The aim of this study is to analyze the implementation of marriage dispensation policy in Bangkalan Regency using James E. Anderson's theory about implementation policy. This theory have substances four aspects: who is involved in policy implementation, the nature of the administrative process, compliance with a policy, and the impact of implementaion. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques. The result of this study show that the Religious Court of Bangkalan Regency has implemented the marriage dispensation policy in accordance with applicable regulations, as reviewed with four aspects of Anderson's theory. However, there are several areas that need improvement, such as ensuring judges have the appropriate qualifications and enhancing oversight of the KUA and Village Heads to prevent them from easily approving or rejecting marriage recommendation letters from village and rejection letters from KUA.*



PENDAHULUAN

Pernikahan dini pada saat ini bukanlah sebuah fenomena baru di negara Indonesia. Pernikahan dini tentu juga merupakan sebuah permasalahan penduduk yang terjadi di kalangan usia remaja (Anisa Sri Utami, 2023). Pernikahan dini adalah sebuah prosesi akad nikah yang dilaksanakan terhadap usia di bawah dari aturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berisi mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu menyebutkan tentang perkawinan yang hanya diizinkan apabila

calon dari pria dan calon dari wanita sudah di umur 19 tahun. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi adalah Kabupaten Bangkalan, Madura. Tentu hal ini juga terbukti dengan jumlah data yang ada di tahun 2022 hingga 2024 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Permohonan Dispensasi Nikah di Kabupaten Bangkalan

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
145 orang	97 orang	100 orang

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan (2025)

Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan yang mencatat pengajuan permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa angka permohonan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Meskipun tercatat dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan, angka ini justru semakin naik pada tahun 2024 dengan jumlah sebanyak 100 orang. Mayoritas putusan perkara dispensasi disetujui oleh hakim Pengadilan Agama terlebih jika dikarenakan alasan mendesak atau tidak ada pilihan selain melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tingginya permohonan dispensasi nikah yang tentu menjadi tantangan serius untuk diberlakukannya upaya pencegahan pernikahan dini (Setyawati & Rusli, 2024).

Melihat tingginya angka permohonan dispensasi nikah ini, maka pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Perbup Bangkalan No. 60 Tahun 2024 yaitu tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak mengatur bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini di Bangkalan. Salah satunya disebutkan pada pasal 5 yaitu tentang pra dispensasi nikah di pengadilan agama dan pengajuan permohonan rekomendasi perkawinan agar dispensasi nikah benar diberikan pada anak yang memenuhi persyaratan. Dengan terjadinya penyimpangan mengenai ketentuan usia anak, maka orang tua dari pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan agama dan harus disertai alasan yang sangat mendesak dan tentu juga disertai bukti-bukti pendukung yang memadai (Siswanto, 2025). Sehingga, persetujuan maupun penolakan putusan dispensasi sangat berpengaruh pada kelangsungan pernikahan pemohon. Pertimbangan yang matang dari hakim sangat penting untuk menilai faktor-faktor yang mendasari pernikahan anak tersebut.

Dengan adanya dispensasi untuk calon pasangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, hal tersebut bermaksud agar terdapat proses hukum yang jelas untuk menghindari pernikahan siri serta penting agar kedepannya dapat mencegah mereka terjerumus dalam pergaulan bebas tanpa status pernikahan yang tercatat secara agama dan negara. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mulai berlaku pada 21 November 2019 disusun dengan tujuan utama untuk menyeragamkan penerapan hukum terkait dispensasi nikah di lingkungan peradilan. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi sebagai pedoman teknis khusus dalam pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan (Setyawati & Rusli, 2024). Salah satu penyeragaman untuk dispensasi pernikahan yaitu syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk melangsungkan permohonan dispensasi diantaranya terdapat surat permohonan, fotokopi Kartu Tanda

Penduduk (KTP) kedua Orang Tua/Wali, fotokopi Kartu Keluarga(KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran anak, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/istri, dan fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan dan untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut, hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Asmarini, 2021). Oleh karena itu, penulis ingin meneliti bagaimana implementasi kebijakan dispensasi nikah di Kabupaten Bangkalan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan syarat apa saja yang dipertimbangkan dalam permohonan pengajuan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Abdussamad, 2021) Prosedur dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data deskriptif yang berbentuk ungkapan tertulis maupun lisan dari subjek penelitian, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan bersifat menyeluruh, dengan fokus pada konteks latar dan individu secara holistik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kebijakan dispensasi nikah dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi serta data sekunder berupa literatur dari berbagai sumber. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel dan lain-lain yang digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan temuan lapangan dan penelitian sebelumnya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana aktivitas dilaksanakan di Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi berupa data ataupun pengamatan interaksi pegawai dengan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. Informan yang dipilih sekaligus menjadi *key informan* dalam penelitian ini meliputi:

1. Ibu Dewiati, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan
2. Ibu Siti Nur Qomariyah, S.I.P selaku Petugas Resepsionis

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Madura. Pemilihan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan didasarkan pada lembaga ini merupakan instansi yang secara langsung berwenang dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Dengan kombinasi teknis pengumpulan data yang digunakan, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah terhadap Pernikahan Dini di Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah proses dalam mewujudkan tujuan yang sudah dipilih dan ditetapkan sebagai pedoman dalam mewujudkannya menjadi kenyataan (Tahir, 2019). Implementasi kebijakan sangat dibutuhkan agar bisa melihat adanya koordinasi di antara implementasi kebijakan berdasarkan faktor-faktor dan aspek yang ada (Akib, 2010). Sehingga dalam suatu implementasi kebijakan tentu juga berkaitan erat dengan faktor dan aspek manusia dengan berbagai latar belakang sosial yang ada, budaya, politik dan lain sebagainya. Sehubungan dengan uraian diatas, Anderson (dalam Tahir, 2019) juga menyebutkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan ada 4 (empat) aspek yang dapat menjadi unsur dari keberhasilan kebijakan itu sendiri dan juga harus diperhatikan, antara lain:

Siapa yang Dilibatkan dalam Implementasi

Pelaksanaan kebijakan Dispensasi nikah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang berisikan tentang Pedoman dalam mengadili dari permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan berupa kegiatan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh mengenai putusan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana utama kebijakan menyelenggarakan sidang putusan dispensasi nikah dengan Hakim sebagai pemimpin persidangan. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri. sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 1 Ayat 6 yang berisikan “Semua tindakan harus dapat dipertimbangkan guna untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, serta kelangsungan hidup tumbuh kembang anak”.

Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan juga menjalin kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyerahkan perkara dispensasi nikah bagi pemohon yang belum memenuhi kriteria usia yang ditetapkan sebelum melangsungkan pernikahan berupa surat penolakan. Surat penolakan ini yang kemudian diajukan pemohon ke Pengadilan Agama sebagai syarat administrasi untuk diberikannya dispensasi. Selain itu, koordinasi dengan Kepala Desa juga dilakukan supaya pembuatan surat pengantar desa diberikan kepada pemohon yang benar-benar mengalami kondisi darurat (hamil, pergaulan bebas). Dengan hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan memberi arahan kepada seluruh Kepala Desa untuk mempertimbangkan dengan baik dalam pemberian surat pengantar, dikarenakan Kepala Desa menjadi tokoh yang sangat penting dalam mengontrol warga desa.

Hakikat Proses Administrasi

Pengajuan dispensasi nikah mencakup serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama bisa diproses dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum melalui proses administrasi. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi meliputi Surat Persetujuan dari Orang Tua, Surat Pengantar dari Desa, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama serta Dokumen Wajib yang sudah tertulis dalam Perma No.5 Tahun 2019. Pemohon yang mengajukan dispensasi apabila usia dari kedua calon tersebut masih berada di bawah umur, harus diajukan

oleh kedua orang tua calon. Pendaftaran perkara untuk pengajuan dispensasi dapat dilakukan secara *offline* dan *online* melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), tetapi untuk mempermudah pemohon dalam pendaftaran, diprioritaskan untuk mendaftar melalui aplikasi. Dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan kemudian diverifikasi untuk ditindaklanjuti dan dijadwalkan dalam persidangan. Biaya panjar dan tarif pemanggilan persidangan tergantung pada jumlah perkara yang dipertimbangkan. Biaya tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan perkara sehingga otomatis muncul pada aplikasi kemudian dilanjutkan ke proses pembayaran melalui *e-Court* Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini, pembayaran dilakukan secara elektronik melalui rekening bank mitra pengadilan setelah pemohon terdaftar di *e-Court* untuk menghitung biaya panjar dan mengeluarkan *e-SKUM* (Surat Kuasa untuk Membayar).

Kepatuhan atas Suatu Kebijakan

Kepatuhan atas suatu kebijakan merujuk pada ketaatan pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam implementasi kebijakan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan prosedur persidangan dispensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perma Nomor 5 Tahun 2019. Disebutkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi “Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan”. Hasil wawancara oleh Ibu Dewiati selaku Ketua Pengadilan Agama membenarkan pernyataan yang mana sesuai dengan keadaan di lapangan. Hakim Pengadilan melaksanakan persidangan dengan memakai baju formal dan tidak menggunakan toga atau jubah hakim.

Selain itu, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menilai pernyataan anak yang akan dinikahkan sangat penting dan perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan keputusan. Tindakan ini sejalan dengan pasal 14 poin a yang menyebutkan bahwa hakim perlu mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan. Adapun faktor pendukung dispensasi nikah diterima oleh hakim pengadilan diantaranya apabila anak menginginkan pernikahan itu, dinilai akan berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta faktor darurat seperti terjadinya kehamilan. Ada beberapa perkara dimana dispensasi nikah ditolak oleh hakim hal ini disebabkan hakim mempertimbangkan pernyataan anak yang lebih menginginkan untuk lanjut sekolah, atau adanya tuntutan dari orang tua untuk menikah sehingga anak keberatan untuk menikah.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam pasal 20 poin a dan b menyebutkan bahwa klasifikasi hakim yang mengadili antara lain hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak atau apabila tidak ada maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi nikah. Dalam implementasi sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, masih belum ada hakim yang memiliki sertifikat atau surat keputusan sebagai Hakim Anak. Meskipun begitu, sidang dispensasi nikah tetap dilaksanakan sesuai prosedur dengan dipimpin hakim yang lainnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai tantangan Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kualifikasi hakim persidangan yang bersertifikat untuk

mengadili perkara dispensasi nikah.

Efek atau Dampak dari Implementasi

Efek atau dampak dari implementasi dapat dikatakan sebagai perubahan atau konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan tersebut. Tujuan dari adanya aspek ini untuk menjadi tinjauan dari implementasi kebijakan dispensasi nikah agar dapat dievaluasi secara keseluruhan dengan pertimbangan pertimbangan yang baik dalam berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Dewiati selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan menyebutkan bahwa efek atau dampak dari implementasi kebijakan dispensasi nikah memiliki 2 (dua) dampak, antara lain dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari implementasi kebijakan dispensasi nikah antara lain mampu memberikan kepastian hukum yang sah dalam pernikahannya, serta kebijakan dispensasi nikah menjadi solusi terhadap pernikahan dini agar terhindar dari resiko-resiko yang buruk. Selain itu, dispensasi nikah memiliki dampak buruk seperti adanya ketidakpatuhan atas regulasi dispensasi nikah, serta memiliki potensi rentan dalam penyalahgunaan dispensasi nikah dengan menganggap hanya bentuk formalitas prosedur secara hukum dari kasus pernikahan dini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan dispensasi nikah di Kabupaten Bangkalan melalui Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan peraturan berlaku. Selain itu hal ini juga dinilai dari 4 (empat) aspek menurut Anderson (dalam Tahir, 2019) antara lain siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak dari implementasi.

Dalam **aspek pertama**, Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana utama kebijakan dan Hakim sebagai pemimpin persidangan. Hakim yang menjalankan persidangan sangat mempertimbangkan pernyataan anak sebagai alasan utama keputusan nantinya. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, KUA, dan Kepala Desa menjadi tokoh penting dalam pemberian surat pengantar desa sebagai syarat administrasi perkara. **Aspek kedua**, proses pengajuan dispensasi nikah dilaksanakan dengan sistematis agar permohonan dapat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perma No.15 Tahun 2019 menjadi acuan syarat utama administrasi pengajuan dispensasi nikah. Aplikasi SIPP menjadi media pengajuan dispensasi nikah secara *online* yang dapat menjamin ketertiban atas prosedur hukum. **Aspek ketiga**, Kepatuhan hakim dalam perkara dispensasi nikah bertindak sesuai pada pasal yang tercantum. Hakim harus mengidentifikasi keinginan anak dengan benar dalam mempertimbangkan keputusan, atribut persidangan, dan klasifikasi untuk Hakim Anak. Namun di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki hakim dengan kualifikasi tersebut, sehingga ditangani oleh hakim perkara umum. **Aspek keempat**, efek dan dampak Implementasi kebijakan dispensasi nikah memiliki dua dampak utama, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain memberikan kepastian hukum bagi pernikahan serta menjadi solusi untuk mencegah risiko buruk dari pernikahan dini. Namun, terdapat pula dampak negatif

seperti potensi ketidakpatuhan terhadap regulasi dan penyalahgunaan dispensasi nikah yang hanya dianggap sebagai formalitas hukum semata.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat kami berikan antara lain:

1. Mencari hakim perkara dispensasi nikah dengan kualifikasi sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung serta syarat lainnya yang tercantum dalam pasal tersebut.
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap KUA dan Kepala Desa dalam pemberian dokumen pendukung seperti surat pengantar dari desa dan surat penolakan KUA agar tidak disalahgunakan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–11. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Asmarini, A. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 165–187. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.30>
- Setyawati, N. I., & Rusli, Z. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 279–291. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294>
- Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 91–106.
- Tahir, A. (2019). Kebijakan Publik dan Good Governancy. In *UNG Press Gtlo*. UNG Press Gtlo.